



Nº 001380

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Jember ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/LKP-P/012/35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/686/310/2022 tanggal 10 Maret 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pada :

Nama Lembaga	: LKP SECC
Alamat Lembaga	: Jln. Kemuning-118 PO. BOX 7 Tanggul, Kab. Jember
Jenis Kursus	: Kursus Bahasa Inggris
Pimpinan	: M. RIZQI FIRMANSYAH, S.S
Nama Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S.E.C.C
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Nomor dan Tanggal Akta	: Nomor : 96 Tanggal 22 Maret 2007
Pengesahan Kemenkumham	
Nomor dan Tanggal	
NPSN	: K5653706

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 23 Mei 2022 s/d 23 Mei 2024

Jember, 23 Mei 2022
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ANIEL YARYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember